

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum Hutan Tanaman Rakyat (HTR) bagi masyarakat sekitar hutan dalam perspektif peraturan perundang-undangan 2) Untuk menganalisis dan menemukan kebijakan hukum HTR bagi masyarakat sekitar hutan pada masa mendatang. Berpedoman kepada tujuan itu, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah: 1) Bagaimana politik hukum Hutan Tanaman Rakyat bagi masyarakat sekitar hutan dalam perspektif peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana politik hukum Hutan Tanaman Rakyat bagi masyarakat sekitar hutan pada masa mendatang? Untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah tersebut, menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif yang dilengkapi dengan data empirik. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil: 1) Pada saat ini peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Perhutanan Sosial, dimana Hutan Tanaman Rakyat merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan serta secara detail diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial serta beberapa Provinsi sudah mempunyai Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur terkait Perhutanan Sosial seperti Provinsi Bali, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan lain-lain. 2) Politik hukum Hutan Tanaman Rakyat bagi masyarakat sekitar hutan dimasa mendatang memerlukan pengaturan yang bersifat responsif yaitu mengakomodir partisipasi kelompok masyarakat pelaku usaha hutan tanaman rakyat. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perhutanan Sosial, dimana Hutan Tanaman Rakyat merupakan salah satu mekanisme Perhutanan Sosial, kedepannya hendaknya benar-benar dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan dan sesuai dengan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Menurut penulis bahwa perlunya dilakukan revisi atau perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 khususnya yang mengatur tentang penggunaan peralatan mekanis untuk kondisi lahan yang masih berhutan atau semak belukar dan pengaturan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami atau pohon komersil. Dengan demikian disarankan perlunya dilakukan revisi atau perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 dalam hal: 1) Penggunaan peralatan mekanis pada kegiatan pengelolaan HTR sebaiknya diperbolehkan, baik yang penggunaan peralatan mekanis untuk tanaman sendiri maupun untuk kondisi lahan yang masih berhutan atau semak belukar, mengingat luas lahan Persetujuan Pengelolaan HTR dalam ratusan dan bahkan ribuan hektar yang tentunya sangat berat apabila dilakukan dengan secara manual. 2) Pemanfaatan kayu yang tumbuh alami atau pohon komersil sebaiknya diperbolehkan mengingat HTR merupakan hutan tanaman, yang mana hutan tanaman pada umumnya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).

Kata Kunci : Politik Hukum, Perhutanan Sosial, Hutan Tanaman Rakyat, Peraturan Perundang-undangan.

LEGAL POLICY OF COMMUNITY PLANTATION FOREST TO EMPOWER COMMUNITIES AROUND FORESTS IN PERSPECTIVE OF STATUTORY REGULATIONS

ABSTRACT

This research aims: 1) To find out and analyze the legal policy of Community Plantation Forest (HTR) for communities around the forest from the perspective of statutory regulations. 2) To analyze and find HTR legal policies for communities around the forest in the future. Guided by this goal, 2 (two) problem formulations were formulated: 1) What are the legal policy of Community Plantation Forest for communities around the forest from the perspective of statutory regulations? 2) What will the legal policy of Community Plantation Forest be like for communities around the forest in the future? To answer these 2 (two) problem formulations, normative legal research methods are used which are equipped with empirical data. After conducting research, the results were obtained: 1) Currently the regulations that underlie the implementation of Social Forestry, where Community Plantation Forest are one of the Social Forestry schemes, are regulated in Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation becomes Law, Government Regulation Number 23 of 2021 concerning the Implementation of Forestry and Presidential Regulation Number 28 of 2023 concerning Integrated Planning for the Acceleration of Management and in detail regulated in the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 9 of 2021 concerning Social Forestry Management and several Provinces already have Regional Regulations or Governor Regulations concerning Social Forestry such as the Provinces of Bali, East Kalimantan, West Sumatra, Bengkulu, Jambi etc. 2) The legal policy of Community Plantation Forest for communities around the forest in the future requires regulations that are responsive, namely accommodating the participation of community groups carrying out community plantation forest businesses. Legislation governing Social Forestry, where Community Plantation Forest are one of the Social Forestry mechanisms, In the future, it should really be made in accordance with the needs of the community in the field and in accordance with the values or habits that are developing in people's lives. According to the author, it is necessary to revise or amend the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 9 of 2021 especially those that regulate the use of mechanical equipment for land that is still forested or bushy and regulate the use of naturally growing wood or commercial trees. Thus, it is recommended that there be a need to revise or amend Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 9 of 2021 in terms of: 1) The use of mechanical equipment in HTR management activities should be permitted, whether the use of mechanical equipment for the plants themselves or for land conditions that are still forested or bushy, considering that the land area of the HTR Management Agreement is in the hundreds or even thousands of hectares, which is of course very heavy when done manually.

2) The use of naturally growing wood or commercial trees should be permitted considering that HTR is a plantation forest, where plantation forest generally apply the Clearcutting and Artificial Regeneration (THPB) silviculture system.

Keywords : Legal Policy, Social Forestry, Community Plantation Forest, Statutory Regulations.